



PUTUSAN

Nomor 2618/Pdt. G/2020/PA. Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S3, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2618/Pdt. G/2020/PA. Mks tanggal 3 Agustus 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2013, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 034/34/II/2014, tanggal 19 Oktober 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan. No. 2618/Pdt. G/2020/PA. Mks



3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 Tahun 11 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan di karuniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) ANAK, umur 6 Tahun
- 2) ANAK, umur 5 Tahun

4. Bahwa sejak Bulan Maret 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah sejak Maret 2013;
- Tergugat pernah mengucapkan Kata Pisah (cerai) kepada Penggugat;

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan. No. 2618/Pdt. G/2020/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim dipersidangan telah berupaya menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 034/34/I/2014, tanggal 19 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P).

B. Saksi-Saksi

SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan Proyek, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara ipar penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami-istri, menikah pada tahun 2013, saksi menghadiri cara pernikahan tersebut.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal terakhir di Panakkukang, Kota Makassar, telah hidup rukun dan damai seperti layaknya suami-istri, dikaruniai dua anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah berberpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018.

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan. No. 2618/Pdt. G/2020/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perpisahan penggugat dengan tergugat adalah karena; tergugat sering cemburu dan marah tanpa alasan yang jelas, dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2015.
- Bahwa saksi mengetahui hal-hal tersebut karena saksi pernah melihat terjadinya pertengkaran antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa pada bulan Agustus 2018, tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa izin.
- Bahwa saksi pernah berupaya menasihati penggugat agar bersabar menunggu tergugat, namun tidak berhasil.

SAKSI, umur 45 tahun, agama islam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2013.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal terakhir di Panakkukang, Kota Makassar.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat telah hidup bersama dan bergaul sebagai layaknya suami-istri, dikaruniai dua anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua setengah tahun dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa ketidakharmonisan dan perpisahan antara penggugat dan tergugat adalah akibat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat yang suka cemburu dan marah tanpa alasan yang jelas dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2015.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, pada bulan Agustus 2018 tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin, sampai sekarang tidak pernah kembali menjumpai penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama tergugat, namun tidak berhasil.

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan. No. 2618/Pdt. G/2020/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan tergugat, dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, dan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, ternyata tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kusanya serta ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, pemanggilan mana telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek).

Menimbang, bahwa mediasi sesuai amanat PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir, namun dalam persidangan,, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan hal yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami-istri, menikah pada tahun 2013, pada awal menjalani kehidupan rumah tangga, Penggugat dengan tergugat hidup rukun dan harmonis, dikaruniai dua anak, akan tetapi kini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat yang sering cemburu dan marah tanpa alasan yang jelas, dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2015, serta Tergugat pernah mengucap kata cerai terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat, sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio*, dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*.

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan. No. 2618/Pdt. G/2020/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalilnya yang menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami-istri, penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 034/34/I/2014, tanggal 19 Oktober 2020, atas nama penggugat dan tergugat, yang merupakan akta autentik, oleh majelis dinilai telah memenuhi syarat formal, bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum, pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya, sehingga tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang semestinya menurut hukum, penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang mempunyai aturan khusus oleh undang-undang, dalam hal ini berlakulah azas hukum "*Lex specialis derogat legi generali*", sehingga untuk untuk membuktikan apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, serta untuk menghindari adanya keterangan palsu dan upaya penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat (P) sebagaimana tersebut di atas, dan dua orang saksi, yakni SAKSI dan SAKSI, yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan penggugat tersebut telah diperoleh keterangan yang bersesuaian satu sama lain, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami-istri yang dikaruniai dua orang anak, pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini tidak rukun dan harmonis lagi, yang disebabkan oleh tergugat yang suka cemburu dan marah tanpa alasan yang jelas, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin, yang mengakibatkan

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan. No. 2618/Pdt. G/2020/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Agustus 2018, penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan sejak berpisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi dan saling perduli lagi, saksi-saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan penggugat secara hukum tidak terdapat hal yang menghalangi untuk menjadi saksi dan keterangan-keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari apa yang dialami, dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi tersebut, sehingga keterangan saksi dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang menguatkan dalil penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat (P) dan keterangan dua orang saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah pernah hidup rukun dan harmonis selama 1 tahun 3 bulan, dengan dikaruniai dua anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi sejak Maret 2015, yang memuncak pada bulan Agustus 2018, akibat dilanda perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang berujung dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin, sehingga telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat selama kurang lebih dua tengah tahun, telah putus komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi seperti layaknya suami-istri.
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat sering cemburu dan marah tanpa alasan yang jelas terhadap penggugat serta telah mengeluarkan kata cerai terhadap Penggugat.

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan. No. 2618/Pdt. G/2020/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, baik dari pihak orang-orang dekat penggugat, maupun upaya nasihat majelis di persidangan, ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim dapat menyimpulkan fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk bersatu kembali, sehingga rumah tangga yang keadaannya sudah sedemikian rupa tidak lagi dapat menerima dan memikul hak dan kewajiban sebagai suami-isteri.

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan diliputi kedamaian dan kebahagiaan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa telah nyata dan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, bahkan telah berakibat perpisahan dan tidak berkumpul lagi sebagai layaknya suami-isteri, dengan demikian bahtra rumah tangga yang dijalankan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991), yakni terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana pula dimaksud Firman Allah dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لآيات
للقوم
يتفكرون

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berfikir.

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan. No. 2618/Pdt. G/2020/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka majelis berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dipandang telah mempunyai cukup alasan, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat telah cukup beralasan hukum, dan ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk memutus perkara ini secara verstek.

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari tergugat, dan oleh karena tergugat nyata-nyata telah memperlakukan penggugat tidak selayaknya sebagai seorang istri dengan baik, pergi meninggalkan penggugat dan tidak memperdulikan lagi selama kurang lebih dua tahun, maka Majelis Hakim memandang hak talak tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap pengggugat, karena berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pengadilan Agama harus menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis memandang gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta kaidah Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan. No. 2618/Pdt. G/2020/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 M., bertepatan tanggal 10 Rabiulakhir 1442 H., oleh Drs. Muh. Arsyad, Ketua Majelis, Drs. Kamaruddin dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H., masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Fatmah, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis

Drs. Kamaruddin

Drs. Muh. Arsyad

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Fatmah, S. Ag.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 260.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan. No. 2618/Pdt. G/2020/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan. No. 2618/Pdt. G/2020/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)